

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi ketentuan Allah SWT, bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada jaman makin modern yang membutuhkan berbagai macam kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Ada orang atau kelompok yang mempunyai kelebihan hasil produksinya dan orang lain membutuhkannya dan ada pula kelebihan orang lain yang dibutuhkan, maka terjadilah tukar menukar yang di dalam perdagangan modern dinamakan barter, bertukar barang dengan barang. Makin lama, manusia makin maju juga, sehingga pada masa kini orang dapat menukar barang dengan uang maupun menukar kertas berharga dengan uang dan sesama kertas berharga yang biasanya dikelola Bank Dagang dan lain-lain, sehingga pertukaran terjadi makin lancar.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Salah satu bentuk interaksi dalam bidang muamalah yang dimaksud adalah transaksi jual beli.

Jual beli dalam bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Biasa dikatakan *Bā'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *bā'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Sedangkan menurut ahli fiqh adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-kabul*) dengan cara yang diizinkan.¹

Satu hal yang harus diketahui, dalam bidang muamalat tidak lepas dari sifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa segala tingkah laku duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan, misalnya akad jual beli adalah muamalah yang halal, sementara akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslim adalah haram dan sebagainya.²

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal.243.

² Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000, hal.12.

Masalah muamalat memang menjadi perhatian bagi umat muslim karena semakin berkembangnya pemikiran hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang dalam fikih disebut *tijārah*. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, karena manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh kekayaan tersebut adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu ragam dalam bekerja yaitu dengan berbisnis. Oleh karena itu umat Islam memperbolehkan mengembangkan hartanya dengan jual beli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. An Nisa: 29).

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil atau di luar dari hukum syariah, di lain sisi ayat di atas membolehkan melakukan kegiatan perdagangan di antaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela atau suka sama suka. Salah satu bidang muamalat tentang praktik jual beli dilakukan untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan hidup, maka dari itu diperlukannya kaidah-

kaidah hukum yang mengaturnya. Namun praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sekarang pada umumnya masih banyak yang kurang memahami tentang hukum jual beli, apakah praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Jenis sistem jual beli yang kini berkembang dan dilakukan oleh masyarakat di antaranya adalah jual beli tebasan. Jual beli tebasan yaitu jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung, akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Salah satu masyarakat yang mempraktikkan jual beli dengan sistem beli tebasan adalah masyarakat di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Objek dalam jual beli tersebut adalah padi yang sudah kuning dan ada padi yang masih hijau. Pada dasarnya segala bentuk dalam bermuamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.³ Oleh karena itu jual beli dengan sistem tebasan dalam Islam diperbolehkan, dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT. Salah satunya adanya unsur ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Adapun gambaran secara umum praktik jual beli padi yang sudah kuning dan ada yang masih hijau dengan sistem tebasan di Desa Kranji adalah pertama petani selaku penjual menawarkan kepada pembeli untuk membeli padi tersebut dengan cara tebasan. Kemudian mereka (penjual dan pembeli) melakukan survei langsung ke tempat objek yang diperjual

³ Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hal.12.

belikan, setelah pembeli merasa cocok dengan harga dan kondisi maka terjadilah transaksi jual beli. Selanjutnya pihak pembeli memberikan uang muka yang digunakan sebagai tanda jadi atas transaksi tersebut. Sejak terjadinya transaksi tersebut maka pihak penjual sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh pihak pembeli. Pelunasan dilakukan ketika pihak pembeli memanen padi tersebut.

Mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebasan menurut tokoh agama (Kiai atau ustadz) di Desa Kranji bahwasannya transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam praktik jual beli. Namun ada rukun, syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Alasannya, karena sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli. Namun, para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya praktek jual beli dengan sistem tebasan.

Sedangkan yang menjadi pokok pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kranji Kabupaten Lamongan tepatnya pada petani padi. Di mana petani tersebut melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan. Kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi tentang "Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqh Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan uraian singkat dalam latar belakang masalah maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Fiqh tentang praktik jual beli hasil pertanian padi secara tebasan di Desa Kranji Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang implementasi jual beli hasil pertanian padi dengan sistem tebasan yang ada di Desa Kranji Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan pandangan fikih terhadap implementasi Jual-beli hasil pertanian padi secara tebasan di Desa Kranji Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta sebagai bahan pustaka atau referensi khususnya dalam hukum Islam di bidang muamalat

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperkenalkan suatu bentuk keanekaragaman masyarakat khususnya dalam bermuamalah dan terlebih penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
3. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan memberikan intelektual kepada para peneliti atau pembaca, baik sebagai referensi maupun sebagai wawasan yang dapat mendukung kegiatan akademisi.
4. Untuk melengkapi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kabupaten Lamongan.

E. Sistematika Penyusunan

Bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, yang antara sub bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan yang logis. Berikut sistematika pembahasan yang dilakukan oleh penulis:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan sistematika pembahasan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan bab I dari latar

belakang masalah, rumusan masalah dan sesuai tema skripsi yaitu mengenai implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan, baik itu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun buku-buku.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti mengenai: jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yaitu berisi tentang gambaran umum implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan kemudian dianalisis sesuai tinjauan Fiqh terhadap kasus tersebut.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari bab IV yaitu hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait.